



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) INSEMINASI BUATAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan ternak, Hijauan Makanan Ternak, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat perlu pemisahan dua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Inseminasi Buatan (IB) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa dengan pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan semakin bersinergi pola pembinaan dan pengelolaan yang profesional dalam peningkatan mutu dan produksi peternakan serta peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Inseminasi Buatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi

- Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) INSEMINASI BUATAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah Gubernur dan Perangkat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional di lapangan.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaanya.
10. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupan untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan serta memiliki Surat Isin Melakukan Inseminasi (SIM).
12. Inseminasi Buatan adalah kegiatan yang dengan perantara manusia/petugas inseminasi (Inseminator) memasukkan mani/semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminator adar hewan tersebut menjadi bunting.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD Inseminasi Buatan (IB) pada pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

UPTD Inseminasi Buatan (IB) adalah Unsur Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seseorang Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

Seksi Pelayanan Inseminasi Buatan adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Inseminasi Buatan dan tugas pokok dan fungsi seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang sarana dan prasarana inseminasi buatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala seksi Pelayanan Inseminasi Buatan dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarna Inseminasi Buatan mempunyai fungsi :

- (1) Tugas dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan Inseminasi Buatan adalah :
 - a. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan Inseminasi Buatan serta mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas dinas.
- (2) Tugas dan fungsi Kepala Seksi sarana dan rasarana Inseminasi Buatan adalah :
 - a. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pe,binaan dan pengendalian tugas.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan Inseminasi Buatan serta mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Inseminasi Buatan (IB) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Inseminasi Buatan
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Inseminasi Buatan (IB) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI JABATAN

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai Tugas Pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Inseminasi Buatan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakn yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai Fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan sertifikasi sesuai standar.
 - Perumusan kebijakan teknis Inseminasi Buatan.
 - Melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang di bidang Inseminasi Buatan.
 - Pelaksanaan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - Pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- Penyusunan program dan kegiatan.
 - Pengelolaan administrasi keuangan.
 - Pengelolaan administrsai kepegawaian
 - Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Inseminasi Buatan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Inseminasi Buatan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyusun pedoman teknis Pelayanan Inseminasi Buatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun petunjuk teknis penerapan kebijakan pelayanan inseminasi buatan
 - b. Menyusun petunjuk teknis pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pelayanan inseminasi buatan (IB) wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
 - c. Menyusun petunjuk teknis penerapan dan penerapan standar teknis pelayanan inseminasi buatan wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
 - d. Melaksanakan pembagunan pelayanan inseminasi buatan (IB) wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
 - e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB).
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat

Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan

Pasal 10

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyusun pedoman teknis dan fasilitasi sarana dan prasarana inseminasi buatan (IB).
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, seksi sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun petunjuk teknis penerapan kebijakan dan fasilitasi sarana dan prasarana inseminasi buatan (IB).
 - b. Merencanakan, menyusun dan mengolah data sarana dan prasarana inseminasi buatan.
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sarana dan prasarana inseminasi buatan (IB).
 - d. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pemasaran hasil inseminasi buatan (IB).
 - e. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan fasilitasi sarana dan prasarana inseminasi buatan (IB).
 - g. Menyusun dan membuat laporan kegiatan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila Kepala UPTD memandang perlu untuk melakukan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendapat persetujuan untuk menjadi suatu keputusan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi dalam UPTD maupun dalam hubungan antar dinas terkait.

Pasal 13

- (1) Setiap Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala ke atasannya tepat waktu;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakili, dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Pengangkatan eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan Ternak, Hijauan Makanan Ternak, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat masih berlaku sampai UPTD Inseminasi Buatan (IB) telah dilantik pejabatnya.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan teknis pembentukan UPTD Provinsi Sulawesi Barat dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Barat dan APBN pada Pos Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 21 Mei 2012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,


H. ANWAR ADNAN SALEH

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
INSEMINASI BUATAN (IB) PADA DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 12 Tahun 2012
TANGGAL : 21 Mei 2012

STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
INSEMINASI BUATAN (IB) PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI BARAT



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH